

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN PUBLIK  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



**OLEH:**

**FARISY LAZWARDI ROBBANI, S.H.**

**NIM. 032024153062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**MINAT STUDI PERADILAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN PUBLIK  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**FARISY LAZWARDI ROBBANI, S.H.  
NIM. 032024153062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diuji pada  
Tanggal 13 Oktober 2022**

**Oleh  
Pembimbing Ketua**



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196504101990022001**

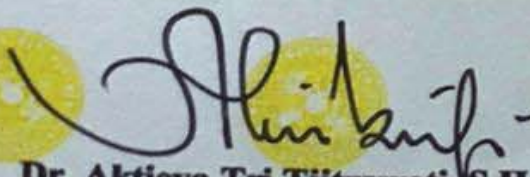
**Pembimbing Kedua**



**Dr. Maradona, S.H., LL.M.  
NIP. 198304192006041001**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga Surabaya**



**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401071989032001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis,**

**Pada tanggal 04 November 2022**

**TIM PENGUJI TESIS**

**Ketua : Brahma Astagiri, S.H., M.H.**  
**NIP 197607132005011003**

**Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196504101990022001**  
**2. Dr. Maradona, S.H., M.H.**  
**NIP. 198304192006041001**  
**3. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.**  
**NIP.198810032015041003**  
**4. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**  
**NIP. 198104222006041002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Farisy Lazwardi Robbani, S.H.  
N I M : 032024153062

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 04 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Farisy Lazwardi Robbani, S.H.  
NIM. 032024153062

***"Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu."***

***( Imam Al Baihaqi )***

## ABSTRAK

Tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketidakjelasan konsep badan publik sebagai subyek hukum yang dimana kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang atau pimpinan badan publik dan kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh badan publik atas tindakannya yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian dalam tesis ini menggunakan salah satu tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian tesis ini menggunakan tiga (3) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dianalisis dengan analisis deduktif. Karakteristik tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana korporasi di mana Pengurus atau kepala badan publik dengan sengaja tidak menyediakan akses informasi kepada publik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu, jika pejabat tersebut memerintahkan bawahan untuk tidak memberikan informasi, maka pejabat tersebut masuk dalam kategori pelaku tindak pidana badan publik dalam Pasal 52, pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dengan maksimum kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau dikenakan alternatif pidana denda maksimum. Namun Pasal 52 tersebut tidak di jelaskan siapa yang akan dibebani pidana kurungan, dan juga tidak mencantumkan ketentuan pidana yang memuat apabila pidana denda sebagai alternatif pidana pokoknya tidak dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Badan Publik, Keterbukaan Informasi Publik.

**ABSTRACT**

*Public agency actions that implicate criminal acts in the Public Information Disclosure Act there is an unclear concept of public bodies as legal subjects where when a criminal act is committed by a person or head of a public agency and when a criminal act is committed by a public body for its actions that have implications for a criminal act under the Public Information Disclosure Act. The research in this thesis uses one type of research which is normative legal research. This thesis research uses three (3) research approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The research data were analyzed by deductive analysis. The characteristics of public agency actions that have criminal implications under the Public Information Disclosure Act are that this crime is a type of corporate crime where the Management or head of a public agency intentionally does not provide access to information to the public, information that must be provided and announced, which consists of information that must be provided and announced periodically, information that must be announced immediately, and information that must be available at any time. In addition, if the official instructs a subordinate not to provide information, then the official is included in the category of perpetrator of a public agency crime in Article 52, the punishment imposed is in the form of imprisonment with a maximum imprisonment of 1 (one) year and/or an alternative maximum fine is imposed. However, Article 52 does not explain who will be charged with imprisonment, and also does not include criminal provisions that contain fines as an alternative to the principal crime.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Public Agency, Public Information Disclosure.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN PUBLIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**. Maka Penulis menyadari bahwa tidak mungkin terselesaikannya tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak dari para dosen, keluarga dan teman-teman. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh.Nasih, SE., MT., CMA., Ak., Selaku Pimpinan Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan MKPT 1, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan penuh kesabaran ditengah kesibukkan beliau dalam memberikan bimbingan dan memberikan kritik, nasehat, dan arahan dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan penuh

kesabaran ditengah kesibukkan beliau dalam memberikan bimbingan dan memberikan kritik, nasehat, dan arahan dalam tesis ini.

6. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing MKPT 2, yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat, dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku ketua tim penguji tesis
8. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis
9. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. Selaku anggota tim penguji tesis
10. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum selaku Dosen Wali, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan tesis.
11. Seluruh jajaran Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan nasihat kepada penulis selama menimba ilmu sampai penyusunan tesis, serta seluruh Staff Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
12. (Alm) H. Abdul Ghofar dan Ibu Hj. Maria Ulfah, Kakak dr. Kharisma Rizqiah Wahyuni. Adik Natasya Bilqis Khayyil Rahmadina, dan kepada Milda Nur Faizatur Rahma M.I.KOM , terima kasih selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan telah memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materiil demi terselesainya Pendidikan ini;

13. Sahabat-sahabat Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga angkatan 2020 dan Seluruh pihak yang hadir dalam penelitian ini yang tidak bisa diucapkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan penulis ucapkan terima kasih.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Surabaya, 20 Oktober 2022

Penyusun,

**Farisy Lazwardi Robbani, S.H.**  
**NIM. 032024153062**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)

Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Sampang Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Spg Atas Nama  
Terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H., Msi.

Putusan Pengadilan Sampang Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN.Spg Atas Nama  
Terdakwa dr. Firman Pria Abadi, M.M.

## DAFTAR ISI

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>PANITIA PENGUJI .....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>       | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                              | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                            | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b> | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>           | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                          | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                         | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                      | 7           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                     | 7           |
| 1.5 Keaslian Penelitian.....                     | 8           |
| 1.6 Kerangka Konseptual.....                     | 8           |
| 1.6.1 Konsep Badan Publik.....                   | 8           |
| 1.6.2 Keterbukaan Informasi Publik.....          | 10          |
| 1.6.3 Konsep Tindak Pidana .....                 | 12          |
| 1.6.4 Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....      | 15          |
| 1.7 Metode Penelitian .....                      | 17          |
| 1.7.1 Tipe Penelitian.....                       | 18          |
| 1.7.2 Pendekatan Masalah.....                    | 18          |

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.3 Sumber Baham Hukum .....                                                                                                   | 20        |
| 1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....                                                                       | 21        |
| 1.7.5 Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                 | 22        |
| 1.8 Sistematika Penulisan .....                                                                                                  | 22        |
| <b>BAB II KARAKTERISTIK TINDAKAN BADAN PUBLIK YANG<br/>BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA .....</b>                                      | <b>24</b> |
| 2.1 Pengaturan Badan Publik, Informasi publik, dan Pejabat Pengelola<br>Informasi dan Dokumentasi .....                          | 24        |
| 2.1.1 Konsep Badan Publik.....                                                                                                   | 24        |
| 2.1.2 Konsep Informasi Publik.....                                                                                               | 27        |
| 2.1.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....                                                                           | 28        |
| 2.2 Asas Keabsahan Tindakan Pemerintahan dalam penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintah di bidang Keterbukaan Informasi Publik ..... | 32        |
| 2.2.1 Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam<br>Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik .....                 | 32        |
| 2.2.2 Prosedur dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik .....                                                                | 39        |
| 2.2.3 Substansi dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik .....                                                               | 41        |
| 2.2.4 Paramater Keabsahan Tindakan Pemerintahan dalam Pelayanan<br>Keterbukaan Informasi Publik.....                             | 45        |
| 2.2.5 Akibat Hukum cacat keabsahan tindakan pemerintahan dalam<br>Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik .....                   | 48        |
| 2.3 Karakteristik Tindak Pidana Badan Publik Menurut Undang-Undang<br>Keterbukaan Informasi Publik .....                         | 51        |
| 2.4 Pembuktian dalam Tindak Pidana Badan Publik.....                                                                             | 58        |
| 2.4.1 Teori Pelaku Fungsional .....                                                                                              | 58        |
| 2.4.2 Konsep Pembuktian Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan<br>Badan Publik .....                                             | 61        |
| 2.4.3 Pengurus Badan Publik sebagai Pelaku Tindak Pidana .....                                                                   | 64        |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.4 Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik yang dapat<br>Dijadikan sebagai Pelaku ..... | 67 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN PUBLIK ATAS TINDAKANNYA YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA 70**

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. 1 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....                                                                                | 70  |
| 3. 2 Pertanggungjawaban Pidana Badan Publik .....                                                                                   | 79  |
| 3.2.1 Konsep Pertanggungjawaban pidana .....                                                                                        | 79  |
| 3.2.2 Badan Publik Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....                                                                                | 81  |
| 3.2.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Badan Publik Berdasarkan<br>Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik .....                 | 88  |
| 3. 3 Analisis Beberapa Putusan .....                                                                                                | 99  |
| 3.3.1 Putusan Pengadilan Sampang Nomor 215/Pid.Sus/2014/ PN Spg<br>atas nama Terdakwa dr. Firman Pria Abadi., M.M .....             | 99  |
| 3.3.2 Putusan Pengadilan Sampang Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Spg<br>atas nama Terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H.,<br>M.Si..... | 107 |

### **BAB VI PENUTUP..... 119**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 119 |
| 4.2 Saran.....      | 120 |

### **DAFTAR BACAAN**